



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sapriadi als Sapri als Sisap Bin Layar Alm;**
2. Tempat lahir : Sungai Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIADI Als SAPRI Als SISAP Bin LAYAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIADI Als SAPRI Als SISAP Bin LAYAR (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,70 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah sebagai tempat/wadah Narkotika jenis sabu setelah dicak dan siap untuk diedarkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type Y20 S berikut nomor SIM 085375219096.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek Honda HAR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 an. ESTER SIAMBATON sebagai dokumen atau kelengkapan surat surat dari mobil milik Tersangka dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Honda HAR-V warna hitam mutiara No. Pol B 2027 KFR.
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 43 lembar = Rp. 4.300.000.
- Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 19 Lembar = Rp 950.000.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak berbelit belit dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar Permohonan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SAPRIADI Als SAPRI Als SISAP Bin LAYAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam warung sekaligus merupakan tempat tinggal terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mengamankan terdakwa di dalam warung sekaligus merupakan tempat tinggal terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian dengan disaksikan oleh saksi FIRZAN SUBANDI dan saksi ADI PUTRA dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar yang digunakan terdakwa sebagai alas tidur tepatnya di bagian kamar rumah/warung terdakwa;

Bahwa selain 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Honda HAR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750 merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Pekanbaru menuju Desa Sungai Paku, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 an. ESTER SIAMBATON sebagai dokumen atau kelengkapan surat surat dari mobil milik Tersangka dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HAR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa, Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah sebagai tempat / wadah Narkotika jenis sabu setelah dicak dan siap untuk siap diedarkan;

Bahwa terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa dari sdr. YURI (DPO) pada tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya dari 1,5 kantong tersebut terdakwa mencak-cak menjadi 30 (tiga puluh) paket. Selanjutnya dari 30 (tiga puluh) paket tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 20 (dua) paket dengan harga bervariasi per pakatnya yaitu ada yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan total uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 10 (sepuluh) narkoba jenis shabu ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dari penjualan Narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 kantong sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 01/01.14302/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,70 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAPRIADI Als SAPRI Als SISAP Bin LAYAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam warung sekaligus merupakan tempat tinggal terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mengamankan terdakwa di dalam warung sekaligus merupakan tempat tinggal terdakwa di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian dengan disaksikan oleh saksi FIRZAN SUBANDI dan saksi ADI PUTRA dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar yang digunakan terdakwa sebagai alas tidur tepatnya di bagian kamar rumah/warung terdakwa;

Bahwa selain 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Honda HAR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750 merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Pekanbaru menuju Desa Sungai Paku, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 an. ESTER SIAMBATON sebagai dokumen

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelengkapan surat surat dari mobil milik Tersangka dengan nomor Rangka MHRRU1730HJ600949 Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) bbuah kunci kontak mobil HAR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa, Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah sebagai tempat / wadah Narkotika jenis sabu setelah dicak dan siap untuk siap diedarkan;

Bahwa terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa dari sdr. YURI (DPO) pada tanggal 01 Januari 2022;

Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 01/01.14302/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,70 grammPositif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reski Saputra Syafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di dalam warung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan Nomor Rangka MHRRU1730HJ600949, Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 An. Ester Siambaton, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR tersebut sebagai transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Pekanbaru menuju Desa Sungai Paku;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi Rahmat Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di dalam warung yang merupakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan Nomor Rangka MHRRU1730HJ600949, Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 An. Ester Siambaton, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu, Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR tersebut sebagai transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Pekanbaru menuju Desa Sungai Paku;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di dalam warung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan Nomor Rangka MHRRU1730HJ600949, Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 An. Ester Siambaton, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HR-V warna hitam mutiara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu, Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah;\

- Bahwa berawal Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 di Pekanbaru, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yuri (dpo), kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bawa menggunakan mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu di rumah, dengan efek yang Terdakwa alami adalah susah tidur dan nafsu makan menurun. Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pertama mempersiapkan botol plastik sebagai bong, dan tutup botol plastik dilubangi dengan 2 (du) lubang, lalu dimasukan air kemudian diberikan pipet kepada salah satu lubang di tutupnya di ambil narkotika jenis sabu, pirex tersebut dibakar kemudian hidung ditempelkan, memasukan 1 (satu) pipet ke lubang yang lain namun sampai mengenai air yang di dalam botol plastik, lalu Terdakwa menghisap asap yang ada di atas air dalam botol plastik dengan menggunakan mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna hitam type Y20 S berikut Nomor SIM 085375219096;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70;
- 1 (Satu) unit mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nomor polisi B 2027 KFR dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 Nomor mesin L15Z61130750;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor 10453114 AN ESTER SIAMBATON sebagai dokumen atau kelengkapan surat surat dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 nomor mesin L15Z 61130750;
- 1(satu) buah kunci kontak mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nopol B 2027 KFR;
- Uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 43 lembar sama = Rp.4.300.000;
- Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 19 (sembilan belas) = Rp.950.000;
- 1 (satu) bungkusan plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya palstik klip sebanyak 30 buah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

- Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 01/01.14302/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,70 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di dalam warung yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan Nomor Rangka MHRRU1730HJ600949, Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 An. Ester Siambaton, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah;
- Bahwa berawal Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 di Pekanbaru, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yuri (dpo), kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bawa menggunakan mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu di rumah, dengan efek yang Terdakwa alami adalah susah tidur dan nafsu makan menurun. Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pertama mempersiapkan botol plastik sebagai bong, dan tutup botol plastik dilubangi dengan 2 (du) lubang, lalu dimasukan air kemudian diberikan pipet kepada salah satu lubang di tutupnya di ambil narkotika jenis sabu, pirex tersebut dibakar kemudian hidung ditempelkan, memasukan 1 (satu) pipet ke lubang yang lain namun sampai mengenai air yang di dalam botol plastik, lalu Terdakwa menghisap asap yang ada di atas air dalam botol plastik dengan menggunakan mulut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 01/01.14302/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,70 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Sapriadi als Sapri als Sisap Bin Layar Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpen dapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009



tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat



secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di dalam warung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR dengan Nomor Rangka MHRRU1730HJ600949,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin L15Z61130750, 1 (satu) lembar STNK No. 10453114 An. Ester Siambaton, 1 (satu) buah kunci kontak mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR, Uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 lembar dengan total sebanyak Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah; Uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 19 Lembar dengan total sebanyak Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya plastik klip sebanyak 30 buah;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu atau sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 di Pekanbaru, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yuri (dpo), kemudian Terdakwa mengambil membeli 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu atau sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa menggunakan mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu di rumah, dengan efek yang Terdakwa alami adalah susah tidur dan nafsu makan menurun. Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pertama mempersiapkan botol plastik sebagai bong, dan tutup botol plastik dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lalu dimasukan air kemudian diberikan pipet kepada salah satu lubang di tutupnya di ambil narkotika jenis sabu, pirex tersebut dibakar kemudian hidung ditempelkan, memasukan 1 (satu) pipet ke lubang yang lain namun sampai mengenai air yang di dalam botol plastik, lalu Terdakwa menghisap asap yang ada di atas air dalam botol plastik dengan menggunakan mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 01/01.14302/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, melakukan penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu berat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto/kotor 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,70 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0106/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah benar narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yuri (dpo) pada tanggal 01 Januari 2022 di Pekanbaru, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yuri (dpo), kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu atau sebanyak 1,5 kantong dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa menggunakan mobil HR-V warna hitam mutiara No.Pol B 2027 KFR ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing, yang mana rencananya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO warna hitam type Y20 S berikut Nomor SIM 085375219096;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya palstik klip sebanyak 30 buah;
- 10 (sepuluh) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (Satu) unit mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nomor polisi B 2027 KFR dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 Nomor mesin L15Z61130750;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor 10453114 AN ESTER SIAMBATON sebagai dokumen atau kelengkapan surat surat dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 nomor mesin L15Z 61130750;
- 1(satu) buah kunci kontak mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nopol B 2027 KFR;
- Uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 43 lembar sama = Rp.4.300.000;
- Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 19 (sembilan belas) = Rp.950.000;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapriadi als Sapri als Sisap bin Laya alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna hitam type Y20 S berikut Nomor SIM 085375219096;

- 1 (satu) bungkusan plastik bening besar yang berisikan 1 buah plastik sedang yang didalamnya palstik klip sebanyak 30 buah;

- 10 (sepuluh) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (Satu) unit mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nomor polisi B 2027 KFR dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 Nomor mesin L15Z61130750;

- 1 (Satu) lembar STNK nomor 10453114 AN ESTER SIAMBATON sebagai dokumen atau kelengkapan surat surat dengan nomor rangka MHRRU 1730HJ600949 nomor mesin L15Z 61130750;

- 1(satu) buah kunci kontak mobil merk honda HR-V warna hitam mutiara nopol B 2027 KFR;

- Uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 43 lembar sama = Rp.4.300.000;

- Uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 19 (sembilan belas) = Rp.950.000;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.**, Faiq Irfan Rofii, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **Danang Seftrianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)